

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM KASUS PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**LINDA SETYANINGSIH**

**NIM. 14.21.3.1.014**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM KASUS PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**LINDA SETYANINGSIH**

**NIM. 142131014**

Surakarta, 26 September 2018

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. MUH. NASHIRUDIN, MA, M.Ag**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Linda Setyaningsih  
NIM : 142131014  
JURUSAN : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Skt)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 September 2018



Linda Setyaningsih

NIM. 142131014

Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Linda Setyaningsih

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Linda Setyaningsih, NIM : 142131014 yang berjudul : **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Skt)"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 September 2018

Dosen Pembimbing



**Dr. MUH. NASHIRUDIN, MA., M.Ag**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

**PENGESAHAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR**  
**DALAM KASUS PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt)**

Disusun Oleh :

Linda Setyaningsih

**NIM. 142131014**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Drs. Abdul Aziz, M. Ag

NIP. 19680405 199403 1 004


Penguji II



Jaka Susilo, S.H., M.H

NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji III



Evi Ariyani, S.H., M.H

NIP. 19731117 200003 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19681227 199803 1 003

## MOTTO

﴿١٤٨﴾ ... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ...

*"...maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan..."*

(QS. Al-Baqarah:148)

﴿٢٨٢﴾ ... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ ...

*"...dan Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu.  
Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu..."*

(Qs. Al-Baqarah: 282)

﴿٢٨٦﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*

(QS. Al-Baqarah: 286)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orangku tercinta : Ibu Tri Handayani dan Bapak Slamet Raharjo yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Adik-adiku : Muhammad Nur Rahmat dan Muhammad Nur Rohman yang selalu memberi semangat untuk terus melakukan yang terbaik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I

	Dammah	U	U
--	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حرل	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nom0r 10/Pid.Sus-Anak/2012/PN. Skt)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
5. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, MA.,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa memberikan pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Tri Handayani dan Bapak Slamet Raharjo, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya jurusan Hukum Pidana Islam 2014 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 September 2018

Penyusun,

Linda Setyaningsih

NIM. 14.21.3.1.014

## ABSTRAK

Linda Setyaningsih, NIM: 142131014, “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS PENCABULAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt)**”

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah apakah anak di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Perkara: 10/Pid. Sus-Anak/PN. Skt. Sumber data penelitian ini data sekunder, bahan hukum primer yaitu salinan putusan Nomor Perkara: 10/Pid. Sus-Anak/PN. Skt. Bahan hukum sekunder yaitu data diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu anak di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana asalkan jiwanya sehat. Sedangkan menurut hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana pencabulan tersebut tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana karena jika dilihat dari umur anak yang 14 tahun merupakan anak yang ada pada fase masa kedua yaitu pada masa kemampuan berfikir lemah. Sehingga pada masa tersebut anak tidak dikenakan pertanggungjawaban.

Kata kunci: pertanggungjawaban Pidana Anak, Pencabulan, Fase Anak.

## ABSTRACT

Linda Setyaningsih, NIM: 142131014, **"CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CHILDREN UNDER AGE IN THE CASE OF REVOCATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW PERSPECTIVE (Case Study Decision Number: 10 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN. Skt)"**

The problem that was raised as the focus of the study was whether minors could be asked for criminal accountability and how the perspective of Islamic criminal law regarding accountability for perpetrators of criminal acts of abuse in decision No. 10 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. Skt

The type of this research is library research, namely research by collecting research materials by examining copies of the decisions of the Surakarta District Court Case Number: 10 / Pid. Sus-Anak / PN. Skt. The data source of this research is secondary data, primary legal material, namely a copy of the Case Number: 10 / Pid decision. Sus-Anak / PN. Skt. Secondary legal materials, namely data obtained or derived from library materials such as books and research results. Tertiary legal material is a legal material that provides guidance and explanation of primary and secondary legal materials, such as legal dictionaries.

The conclusions that can be drawn from this thesis are that minors can be held liable as long as their souls are healthy. Whereas according to Islamic criminal law regarding the responsibility of child perpetrators of criminal acts of sexual abuse can not be subject to criminal liability because if seen from the age of the child who is 14 years old is a child who is in the second phase of the period when the ability to think is weak. So that at that time the child is not liable.

Keywords: Child Criminal liability, molestation, child phase.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	20
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG- JAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Menurut Hukum Positif.....	26
1. Pengertian Anak .....	26
2. Pengertian Kenakalan Anak .....	28

3.	Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Ketentuan Hukum Positif.....	30
4.	Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	33
B.	Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam .....	35
1.	Pengertian Anak dalam Hukum Islam.....	35
2.	Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Islam ..	36
3.	Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	39
4.	Hukuman dalam Hukum Pidana Islam .....	50
C.	Pencabulan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	53
1.	Pengertian Pencabulan Menurut Hukum Positif .....	54
2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan .....	54
3.	Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Islam.....	56
a.	Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	58
b.	Hukumanan Tindak Pidana Pencabulan .....	58
4.	Macam-macam <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	62
5.	Macam-macam Sanksi <i>Ta'zīr</i> .....	66
<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA</b>	
	<b>NOMOR 10/Pid.Sus-Anak/2-017/PN. Skt. TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN</b>	
A.	Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surakarta .....	71
B.	Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Perkara No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt.....	76
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA PUTUSAN NOMOR: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN</b>	
A.	Anak di Bawah Umur Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana .....	97
B.	Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana	

	Pencabulan Dalam Perkara No. 10/Pid.Sus/Anak/2017/PN.	
	Skt.....	99
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran.....	107
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet dengan mudah untuk mengetahui kondisi informasi di Dunia, dan dampak negatifnya banyak mereka terutama anak-anak yang belum mampu menyerap teknologi menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan negatif, yang nampak dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau melanggar kesusilaan dan disalurkan tidak sesuai dengan kondisi anak, sehingga anak menjadi korban.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

---

<sup>1</sup> Merrys Hanny Nurcahaya Panjaitan, "Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 553/Pid.B/2011/PN. Surabaya)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Universitas Veteran, Jawa Timur, 2013, hlm. 1.

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>2</sup>

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pencabulan. salah satu pemicu timbulnya pencabulan oleh anak dengan korban anak adalah maraknya situs-situs porno di internet yang dapat mudah diakses oleh anak melalui handphone atau internet karena kemajuan teknologi.<sup>3</sup>

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.<sup>4</sup> Sebagaimana mengenai Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang larangan, seperti yang terdapat pada Pasal 76E yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 209.

<sup>3</sup> Wiwit Ariyani, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Makalah pada Seminar Nasional* di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2015, hlm. 109.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 212.

<sup>5</sup> R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 267.

Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada Pasal 82 yang berbunyi:

*Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

*Ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*<sup>6</sup>

Adapun dalam Hukum Islam istilah pencabulan atau perbuatan cabul adalah perbuatan yang keluar dari jalan *ḥaq* serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.<sup>7</sup> Padahal dengan jelas, al-Qur’an menjelaskan bahwa mendekati zina itu haram apalagi melakukannya. Dalam al-Qur’an Allah SWT Berfirman:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya:*

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>8</sup> (QS. Al-Isra: 32)

Di samping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Artinya:*

*“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada yang haram maka hukumnya adalah haram”*.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1055.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tajwid*, Cetakan X, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 285.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>10</sup> Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: "*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*".<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarīmah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut.<sup>13</sup> akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki perkecualian tersendiri, dalam al-Qur'an maupun Hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*balīg*).

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syarā'* atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan

---

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>12</sup> R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 167.

<sup>13</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71.

berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*).<sup>14</sup> Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya. Semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum *balīg*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balīg* apabila mereka telah mencapai umur 15 tahun.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kebanyakan *Fuqahā*, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* yang diperbuat yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut suatu riwayat 19 tahun.<sup>16</sup>

Alasan penulis mengambil judul ini yaitu yang pertama, pembahasan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan relevan pada jurusan hukum pidana Islam, karena jurusan penulis hukum pidana Islam untuk *meneliti* kasus ini mengenai tindak pidana pencabulan menurut penulis sudah sesuai. Yang kedua, tersediannya literatur dan data-data yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan penelitian ini. Yang ketiga, mengenai judul yang penulis teliti ini belum pernah dibahas oleh Mahasiswa

---

<sup>14</sup> Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 174.

<sup>15</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 370.

di lingkup Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Judul ini menarik untuk diteliti karena pada kenyataannya untuk tindak pidana pencabulan itu sendiri bukan lagi dilakukan oleh orang dewasa saja akan tetapi dilakukan oleh anak dan juga korbanya anak. Permasalahan yang penulis kaji dalam putusan tersebut yaitu mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya dasar hukum yang dipakai sebatas hukum positif saja, maka dari itu penulis meninjauanya dari hukum pidana Islam untuk melihat apakah norma-norma atau kaidah-kaidah yang dijatuhkan kepada pelaku sudah sesuai dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini menurut penulis penting karena kasus pencabulan anak dan pelakunya anak semakin hari semakin meningkat. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat pencabulan ini merupakan suatu pembelajaran yang tidak baik untuk para generasi yang akan datang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah anak di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang

dilakukan oleh anak dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.

Skt?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah anak di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi hukum serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan anak pelaku tindak pidana pencabulan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak terbukti melanggar hukum.<sup>17</sup>

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
  - 1) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
  - 2) Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- c. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.<sup>18</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang menurut dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan pelanggarannya diancam dengan pidana, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak

---

<sup>17</sup> Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 54.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 93.

dan cara penyelidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.<sup>19</sup> sedangkan pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>20</sup>

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1) Unsur perbuatan

Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 27.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 35.

## 2) Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. hanya dengan hukuman batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

## 3) Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.<sup>21</sup>

Tujuan pembedaan menurut Sudarto adalah:

- a) Mempengaruhi perilaku si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
- b) Mempengaruhi perilaku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c) Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d) Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana Islam, ada istilah Pertanggungjawaban pidana, yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 52.

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1997), hal.48.

maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>23</sup> Anak yang masih di bawah umur tidak dikenakan hukuman secara penuh sebagaimana orang dewasa melakukan tidak pidananya, anak yang masih di bawah umur disamakan dengan orang yang gila dan orang yang tidak sadar, jadi tidak dikenakan hukuman.

Dalam penentuan usia dewasa, dalam kitab Fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, bagi wanita yang telah mulai *haid* atau mens dan para laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan jasmani ini didasarkan pada petunjuk al-Qur'an, yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup> Jadi, yang dikatakan anak menurut Fiqh adalah apabila seseorang belum mengalami *haid* bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki.

## 2. Teori-teori *Uqūbah*

### a. Tujuan Hukuman

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

- 1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 154.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 394.

diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringanya hukuman, maka hukumannya diperingan.

- 3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatan.
- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila:

Memiliki imam yang kokoh seperti dinyatakan dalam hadis Nabi:

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (رواه مسلم)

Artinya:

“seorang tidak akan melakukan zina ketika ia beriman”. (HR Muslim)

- a) Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat.
- b) Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep

*sadz al dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).<sup>25</sup>

## b. Macam-macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya.

1) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

- a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu hukuman *hudūd*, *qisās*, *diyat* dan *kafarah*. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuhan, dan orang yang mendzihar istrinya.
- b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.

2) Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

- a) Hukuman pokok (*al-'uqūbah ašliyyah*)

Hukuman yang asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muḥṣān*.

---

<sup>25</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 26-27.

b) Hukuman pengganti (*al-‘uqūbah al-badaliyyah*)

Hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qisāshnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta’zīr* apabila karena suatu alasan hukuman pokok yang berupa *ḥad* tidak dapat dilaksanakan.

c) Hukuman tambahan (*al-uqūbah al-taba’iyyah*)

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

d) Hukuman pelengkap (*al-‘uqūbah al-takmīliyyah*)

Hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini bukan berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

3) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

a) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *ḥad*.

- b) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zīr*.
- 4) Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat:
- a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid*.
  - b) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
  - c) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
  - d) Hubungan harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.

**c. Syubhat dan Hal-hal yang Mempengaruhi Hukuman**

Hukuman dapat hapus apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi terhapusnya hukuman yaitu:

- 1) Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, *diyat*, dan perampasan harta.
- 2) dapat hukumannya berpindah kepada *diyat* dalam kasus *jarīmah qisās*.
- 3) Tobat dalam kasus *jarīmah hirabah*, meskipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bila kemaslahatan umum menghendakinya.

- 4) Perdamaian dalam kasus *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat*. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bila kemaslahatan umum menghendaknya.
- 5) Pemaafan dalam kasus *qiṣāṣ* dan *diyat* serta dalam kasus *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak adami.
- 6) Diwarisinya *qiṣāṣ*. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr*, seperti ayah membunuh anaknya.
- 7) Kadaluwarsa. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad di dalam *ḥudūd* tidak ada kadaluwarsa.

Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr* mereka membolehkan adanya kadaluwarsa bila Ulil Amri menganggap padanya kemaslahatan umum.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi dalam kasus *jarīmah ta'zīr* bisa diterima adanya kadaluwarsa. Ada pun dalam *jarīmah qiṣāṣ*, *diyat*, dan *jarīmah qazaf* tidak diterima adanya kadaluwarsa.

Dalam hal ini diterimanya kadaluwarsa dalam *jarīmah ta'zīr*, itu bilamana pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya tidak memberikan persaksiannya dalam waktu enam bulan setelah kasus itu terjadi.<sup>26</sup>

#### **d. Teori-teori Ahliyyah**

Subjek hukum atas pelaku hukum ialah orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 28-34.

telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah ushul fiqh, subjek hukum itu disebut *mukallāf* atau orang-orang yang dibebani hukum. Seperti yang telah diterangkan bahwa definisi hukum *taklīfī* adalah: “titah Allah yang menyangkut perbuatan *mukallāf* yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat”. Dari definisi ini dapat dipahami ada dua hal yang harus yang harus dipenuhi pada seorang untuk dapat disebut *mukallāf* (subjek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. dua hal tersebut merupakan syarat *taklīfī* atas subjek hukum.

Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut *ahliyah al-wujūb*, yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, sejak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya. Para ahli Ushul membagi *ahliyah al-wujūb* menjadi dua tingkatan.<sup>27</sup>

#### 1) *Ahliyatul wujūb* (ahli wajib)

kelayakan seseorang anak untuk ditetapkan kepadanya baik hak dan kewajiban. Kelayakan inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kekhususan yang ada pada manusia ini oleh para *fuqahā* disebut *al-zīmmah*, yaitu sifat naluri manusia untuk

---

<sup>27</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 426.

menerima hak orang lain dan menjalankan kewajiban dirinya untuk orang lain.

*Ahliyatul wujūb* cakupannya bersifat menyeluruh untuk semua jenis manusia tanpa memandang laki-laki atau perempuan, anak-anak atau sudah *balīg*, punya akal atau gila, sehat atau sakit. Jadi, setiap manusia yang mana saja tanpa terkecuali mempunyai kelayakan untuk menerima hak dan kewajiban. Tidak ada manusia yang lepas dari kelayakan itu. Karena *ahliyatul wujūb* itu dipandang sebagai sifat kemanusiaan. Dengan kata lain lebih tegas wahbab zuhaili sebagaimana dikutip oleh Sapiudin Shidiq mengatakan bahwa *ahliyatul wujūb* adalah sebuah ketentuan yang diperuntukkan untuk manusia dari mulai penciptaanya sampai kepada kematian. Abdul wahab khallaf, sebagaimana dikutip oleh Sapiudin Shidiq membagi *ahliyatul wujūb* menjadi dua macam:

- a) *Ahliyah al-Wujūb al-Naqīshāh*, yaitu orang yang dinggap layak untuk mendapatkan hak tetapi tidak layak untuk dibebankan kewajiban atau sebaliknya. Contoh pertama adalah janin yang ada di dalam perut ibunya, janin itu berhak mendapatkan warisan, wasiat dan wakaf akan tetapi tidak dapat dibebani kewajiban pada dirinya terhadap orang lain seperti memberi nafkah, memberi hibah. Adapun contoh yang kedua adalah mayat yang meninggalkan hutang.

b) *Ahliyah al-Wujūh al-kamilah*, yaitu orang yang layak untuk mendapatkan hak dan layak untuk menjalankan kewajiban. Kelayakan ini didapat oleh seseorang dimulai sejak lahir, pada masa kanak-kanaknya, *tamyiz*, dan setelah *balīg*. Singkat kata *ahliyatul wujūh kamilah* selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia secara menyeluruh.

2) *Ahliyatul ada'* (ahli melaksanakan)

kelayakan *mukallāf* untuk dapat dianggap baik ucapan dan perbuatan menurut *syarā'*. Contoh, apabila *mukallāf* mendirikan shalat, puasa atau haji maka semua itu bisa diperhitungkan dan bisa menggugurkan kewajiban. Dan apabila *mukallāf* melakukan tindakan pidana, maka ia harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya itu. Keadaan manusia jika dihubungkan kepada *ahliyatul ada'*. Maka dapat dilelompokan menjadi tiga kelompok:

- a) Tidak mempunyai keahlian sama sekali. Maksudnya ialah orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum seperti anak-anak yang belum dewasa atau kehilangan kemampuan seperti orang gila.
- b) Tidak sempurna keahliannya yaitu anak yang masih remaja sebelum dia *balīg*. Termasuk pula dalam kelompok ini orang yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidak cacat akalnya dan tidak kehilangan akal. Tetapi dia lemah

akalnya. Maka orang-orang semacam itu dianggap sah perbuatannya yang dipandang berguna baginya seperti menerima hibah dan sedekah.

- c) Sempurna keahliannya. Yaitu orang yang sudah sampai usia dewasa. Maka keahlian melaksanakan hak dan kewajiban dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan berfikir.<sup>28</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri diantara skripsi yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencabulan di antaranya:

Pertama, Skripsi Merrys Hanny Nurcahaya Panjaitan, *“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus No. 553/Pid.B/2011/PN. Sby )”*, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Program Studi Ilmu Hukum.<sup>29</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan hanya menguraikan tentang pertimbangan Hakim dan pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak dari hukum positif dan tidak meninjaunya dari hukum pidana Islam. Sehingga

---

<sup>28</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 150.

<sup>29</sup> Merrys Hanny Nurcahaya Panjaitan, *“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 553/Pid.B/2011/PN. Surabaya)”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Veteran, Jawa Timur, 2013.

yang membedakan penelitian dari penulis yaitu penulis meninjau pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana pencabulan dari perspektif hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi Tiaranita, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/PN. Gns)*", Mahasiswa Universitas Lampung, Program Studi Ilmu Hukum.<sup>30</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan penulis yaitu menguraikan tentang pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilihat dari hukum positif dan apakah putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang membedakan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan penulis meninjau dari perspektif hukum pidana Islamnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Ketiga, Skripsi Wiwit Ariyani, "*pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku pencabulan kepada anak berdasarkan Undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia*", Mahasiswa Universitas Muria Kudus, Program studi Ilmu Hukum.<sup>31</sup> Pada intinya penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak saja yang membedakan dari penelitian ini adalah menganalisa

---

<sup>30</sup> Tiaranita, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/PN. Gns)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

<sup>31</sup> Wiwit Ariyani, "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", *Seminar Nasional* di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2015.

umur putusan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*),<sup>32</sup> yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai tindak pidana pencabulan dengan perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt, dakwaan Jaksa dan juga buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas:

#### **a. Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

---

<sup>32</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hlm. 111.

<sup>33</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Salinan Putusan hakim tentang tindak pidana pencabulan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt.

b. Bahann Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu hukum.<sup>34</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.<sup>35</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi. Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas perkara yang berupa putusan perkara tentang tindak pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor perkara 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt dan juga tulisan yang berkaitan dengan tindak pidana anak pelaku tindak pidana

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

pencabulan untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengelolaan data, di mana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.<sup>36</sup>

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan tinjauan yuridis metode menganalisis data yang bersifat deduktif yaitu metode menganalisa data yang bersifat umum yang diperoleh untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-sub:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>36</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ Press, 1995), hlm. 63.

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI, menguraikan tentang pengertian dari pertanggungjawaban pidana, pengertian anak, pengertian tindak pidana pencabulan, larangan tindak pidana pencabulan, sanksi hukuman pencabulan pelaku anak menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB III, menyajikan tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Surakarta kelas IA Khusus, termasuk sejarah, visi misi, struktur organisasi dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Perkara 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt.

BAB IV ANALISA, bab ini merupakan analisa terhadap permasalahan skripsi, yang mencakup analisis perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Anak**

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.<sup>1</sup> Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat peraturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Adapun pengertian anak menurut perundang-undangan:

###### **a. Pengertian Anak menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tercantum pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>2</sup>

###### **b. Pengertian Anak menurut UU Perlindungan Anak**

Pengertian anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak, lebih spesifikasi dalam masalah usia anak menurut UU No. 35 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Peradilan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 33.

<sup>2</sup> H. R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 167.

menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>3</sup>

c. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Di dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPer ditegaskan bahwa: “yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinannya dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.<sup>4</sup>

Pada Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>5</sup>

d. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Dalam KUHP memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Tentang Pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur

---

<sup>3</sup> R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 236.

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 91.

<sup>5</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 1998), hlm. 3.

16 (enam belas) tahun dan mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUHP batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana Hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*”, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delinquensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup>

*Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.<sup>8</sup>

*Delinquent* berasal dari kata Latin “*delinquere*” yang berarti: terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 22-23.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 219.

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 6.

asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Kenakalan remaja adalah terjemah kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah orang yang dalam usia di antara 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin.

Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur normatif.<sup>10</sup>

Kartini Kartono menegaskan bahwa *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Dalam KUHP jelas terkandung makna suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

a. Adanya perbuatan manusia

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, hlm. 6.

- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia peminanaan anak. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.<sup>12</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ketentuan Hukum Positif**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu *mekanisme* yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan,

---

<sup>12</sup> Wagiati Soetdjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 12.

diwujudkan dalam bentuk larangan dan diancam dengan pidana atas perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhn pidana orang yang melakukan kesalahan atau bersalah. Orag tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hammel sebagaimana bukunya dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban megandung pengertian kemampuan dan kecakapan.<sup>14</sup>

Dalam KUHP anak dinyatakan mampu bertanggungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal, yaitu: jiwa yang cacat atau jiwa yang

---

<sup>13</sup> Chairul Huda, *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 70-71.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1985), hlm. 108.

terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan ‘keadaan’ batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.<sup>15</sup> Dalam KUHP anak dinyatakan mampu bertanggungjawab adalah semua anak jika jiwanya sehat maka dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut.

Menurut para sarjana-sarjana hukum positif, kedudukan seorang anak dalam bertanggungjawab melalui tiga masa, yaitu:

1) Masa pertama

Pada masa pertama, Seorang anak dianggap masih kecil dan dianggap tidak mampu memahami hakekat perbuatan tindak pidana serta akibat-akibatnya, dan oleh karena itu ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana sama sekali.

2) Masa kedua

Pada masa kedua, dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya merupakan larangan. Akan tetapi pengetahuan dan pengalamannya tidak cukup untuk memahami tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya serta memperkirakan hasil yang sebenarnya dari perbuatannya.

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, “*Dari Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’: Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97-98.

### 3) Masa ketiga

Pada masa ketiga, seorang anak telah mencapai usia yang cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum, karena itu perbuatannya dikenakan pertanggungjawaban serta dikenakan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>16</sup>

Menurut KUHP Pasal 45 apabila seorang dibawah umur kurang dari 16 (enam belas) tahun umurnya, ketika melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menentukan yaitu mengembalikan kepada orang tua walinya tanpa dijatuhi hukuman atau diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman.<sup>17</sup>

## 4. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dasar hukum pertanggungjawaban Pidana Anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana yaitu pidana pokok Pasal 71 ayat (1) dan pidana tambahan 71 ayat (2) serta tindakan Pasal 82.<sup>18</sup>

a. Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat:
  - a) Pembinaan diluar lembaga
  - b) Pelayanan masyarakat, atau
  - c) Pengawasan.

---

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 374.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

<sup>18</sup> R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 194-195.

- d) Pelatihan kerja
  - 3) Pembinaan dalam lembaga, dan
  - 4) Penjara.
- b. Pasal 71 ayat (2) pidana tambahan terdiri atas:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana,  
atau
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat.
- c. Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal:

- 1) Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:
    - a) Pengembalian kepada orang tua/wali
    - b) Penyerahan kepada seseorang
    - c) Perawatan di rumah sakit jiwa
    - d) Perawatan di LPKS
    - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
    - f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
    - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pasal 82 ayat (2)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

e. Pasal 82 ayat (3)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

f. Pasal 82 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>19</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Anak dalam Hukum Islam**

Definisi anak yang diterapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa apa belum.<sup>20</sup> Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam. Syariat dalam realita hukumnya selalu memberikan porsi tersendiri bagi kelompok manusia yang berstatus *gairu*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>20</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Peradilan Restorative Justice*, hlm. 34.

*mukallāf* (tidak terkena tuntutan hukum). Termasuk salah satunya adalah pada anak-anak yang belum menginjak usia *balīg*.

Syariat mengungkap secara jelas perbedaan hukum secara signifikan ketika anak mulai menginjak masa *balīg* dengan ditandai dengan empat hal, keluarnya sperma dan genap berusia lima belas tahun bagi laki-laki atau ditandai dengan *haiḍ* dan kehamilan bagi kaum perempuan. Perbedaan tersebut berawal dari status *mukallāf* yang disandangnya, sehingga mulai dari saat itu posisi hukumnya akan mandiri dan tidak akan berubah sampai akhir hayat. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *balīg*, sedang menurut kesepakatan ulama, manusia dianggap *balīg* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.<sup>21</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 369.

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 136.

Pertanggungjawaban pidana di atas ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilanggar
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

*Al-mas'uliyah al-jinaiy* nama lain dari pertanggungjawaban pidana, hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Ini berarti hanya mereka yang menerima *taklīf* atau pembebanan saja yang dianggap mempunyai pilihan dan mereka itulah yang disebut dalam terminologi fiqh sebagai seorang *mukallāf*. Itulah sebabnya, mereka yang karena suatu sebab hilangnya kemauan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, seperti orang yang sakit ingatan, belum dewasa, dan orang yang menerima tekanan yang berat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>24</sup>

Anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti makna perbuatan yang dilakukan, dikarenakan perbuatan jiwanya yang belum cukup penuh, fungsi batinnya juga belum cukup sempurna. Seorang anak tidak dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan, sebab salah satu

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 175.

unsur kesalahan tidak ada adanya maka dia tidak dipandang bersalah. Hal ini sesuai dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>25</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kesalahan,<sup>26</sup> yaitu:

- a. Adanya perbuatan pidana
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui” (*idrak*) dan “pilihan” (*ikhtiar*). Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>

Hukum dalam sistem hukum apapun bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali hukum Islam. Tujuan hukum Islam, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun sosial. al-Qur'an sendiri sebagai sumber utama hukum Islam merupakan petunjuk utama bagi seluruh manusia dan memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk menaati

---

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 84.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 164.

<sup>27</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 178.

kandungannya al-Qur'an, termasuk aspek hukumnya dengan demikian harus dipahami sebagai ajaran yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di Dunia maupun di Akhirat.<sup>28</sup>

### 3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Oleh karena itu, tidak setiap pelaku perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan sanksi.

Adapun terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut *syarā'*. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori *mubah* atau tidak dilarang melakukannya. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kedua yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang melakukannya, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan ada didalam dirinya.<sup>29</sup>

Mengenai jenis yang pertama, yaitu terhapusnya hukuman karena perbuatan itu sendiri diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 118-119.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

a. Pembelaan yang sah

Dalam Syari'at Islam, pembelaan yang sah terbagi dalam 2 (dua) bagian.

- 1) Pertama, apa yang disebut dengan pembelaan yang bersifat khusus dan diistilahkan dengan *daf'us sha'il* atau menolak penyerang.
- 2) Kedua, pembelaan yang bersifat umum, yang dalam istilah populer disebut sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan dan melarang keburukan).

Pembelaan khusus adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, harta miliknya atau milik orang lain, dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang datang.<sup>30</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

...فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ  
عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“...bulan haram dengan bukan haram, dan (terhadap sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya dia terhadap kamu. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”.<sup>31</sup>

Dari dasar al-Qur'an di atas terdapat petunjuk tentang keharusan membela diri namun demikian, seseorang yang melakukan pembelaan

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 30.

yang sah, harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya upaya tindakan melawan hukum (perbuatan si penyerang), perlawanan si terserang dilakukan seketika (tidak dilakukan sesudah, atau lama setelah terjadi serangan), tiada pilihan lain, dan penyeranganpun dilakukan dengan seimbang, artinya sesuai dengan kekuatan si penyerang (tidak berlebihan).<sup>32</sup>

Para ulama sepakat bahwa pembelaan itu merupakan suatu upaya yang sah, namun mereka berselisih terhadap status hukumnya, apakah pembelaan itu merupakan suatu kewajiban atau hanya sekedar hak. Kedua jenis kata itu berbeda. Kalau pembelaan dianggap suatu kewajiban, bagi si terserang tidak ada pilihan lain, kecuali dia harus menyerang kembali atau membunuh si penyerang. Akan tetapi, kalau pembelaan itu dianggap sebagai hak si terserang, dia mempunyai hak opsi, melawan atau diam.<sup>33</sup>

Bagi mereka yang menyepakati pembelaan sebagai kewajiban, mereka pun hanya menyepakati terhadap penyerangan objek (sasaran) badan (jiwa) dan kehormatan saja, seperti upaya pembunuhan dan perkosaan. Bagi kedua contoh tersebut, pembelaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan kalau upaya pembelaan itu mengharuskan adanya pembunuhan, dia harus membunuhnya. Seandainya objek atau sasaran penyerang adalah harta, sebagaimana dari mereka menggapnya bukan sebagai kewajiban, melainkan hanya sebagai hak saja. Artinya si terserang dapat melakukan perlawanan atau membiarkan

---

<sup>32</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 179.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

hartanya diambil. Alasan mereka, harta itu dapat diberikan dan boleh juga tidak, sedangkan jiwa mutlak harus dipertahankan.<sup>34</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembelaan untuk kepentingan umum adalah suatu pembelaan untuk kepentingan umum, seperti yang telah disebutkan, yaitu dengan *amar ma'rūf nahi munkar*. Hal ini merupakan suatu tugas yang dibebankan bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim agar masyarakat selalu berdiri diatas kebenaran dan menjauhi segala bentuk keburukan. Dengan demikian, hal itu akan mengurangi segala kejahatan di dunia ini.<sup>35</sup>

Dalam al-Qur'an upaya ini disebut sebagai kewajiban bagi umat Islam:

وَلْتَكُنِ الْمُنْكَرَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>36</sup> (QS. Āli-‘Imrān : 104)

Dalam kaitan dengan status hukum *amar ma'rūf nahi munkar* atau pembelaan umum, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana mengatakan bahwa pembelaan umum merupakan kewajiban individu untuk melakukannya atau dalam term fiqh disebut dengan *farḍu'ain*. pada

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 180.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 63.

hakekatnya setiap orang dapat melakukan berdasarkan caranya masing-masing, atau dalam kadar pembelaan yang berbeda berdasarkan kemampuannya.

Adapun *fuqahā*, yang menyatakan sebagai kewajiban kolektif, *farḍu kifayat* berpendapat bahwa pembelaan yang dipersamakan dengan jihad yang dapat dilakukan oleh sebagian masyarakat saja dan menghapuskan sebagian yang lain. Mereka beralasan dengan firman Allah:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>37</sup> (QS. Ali 'Imran : 104)

Menurut *Fuqahā* kelompok ini, kata *minikum* bukan berarti seluruh masyarakat, tetapi sebagian diantara mereka dan konotasikan pada kesanggupannya. Oleh karena itu kewajiban *amar ma'rūf nahi munkar* adalah kewajiban kolektif dan *farḍu kifayat*.

#### b. Pengajaran

Orang yang berhak memberikan pengajaran adakalanya suami terhadap istrinya, atau orang tua terhadap anaknya.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

c. Pengobatan

Mengenai pengobatan yang membahayakan si pasien, para ulama sepakat bahwa si dokter, yang mengobatinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. hal ini karena pengobatan yang dilakukan bertujuan agar pasien sembuh dari penyakitnya dan upaya tersebut dilakukan dengan kewajiban profesional si dokter.

d. Olahraga

Syariat Islam menjunjung tinggi dan memperbolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan, dengan meliputi semua cabang olah raga.<sup>38</sup>

Permainan olah raga boleh jadi akan mengakibatkan sakit atau luka-luka, baik bagi yang bermain olah raga ataupun bagi orang lain (wasit, misalnya).<sup>39</sup> Syariat Islam membebaskan hukuman bagi yang bermain olah raga asal tidak melebihi batas-batas yang ditentukan.

e. Hilangnya jaminan keselamatan

Hilangnya jaminan keselamatan adalah hilangnya jaminan keselamatan jiwa dan harta sehingga diperbolehkan mengambil tindakan terhadap jiwa, anggota badan atau harta bendanya.<sup>40</sup>

Mereka yang dikategorikan sebagai telah kehilangan jaminan keselamatan jiwa dan hartanya adalah:

---

<sup>38</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 256.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

<sup>40</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinyah)*, hlm. 187.

- 1) Kafir *harbi*
- 2) Pelaku *jarīmah riddah*
- 3) Pezina *muḥṣan*
- 4) Pelaku *jarīmah ḥirābah*
- 5) Pelaku makar (*bugat*)
- 6) Pelaku perbuatan yang dikenai hukuman *qiṣās*.
- 7) Pelaku pencurian yang terkena hukuman *ḥad*.

f. Karena perintah jabatan

Yang dimaksud dengan karena perintah jabatan adalah perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari kewajiban dalam pekerjaannya atau wewenangnya. Jadi, walaupun dia melakukan pembunuhan, hal itu merupakan tugasnya sebagai pelaksana hukuman. Oleh karena itu, bagi mereka tidak dikenai pertanggungjawaban pidana.<sup>41</sup>

Adapun mengenai terhapusnya pertanggungjawaban pidana atau terhapusnya hukuman karena berkaitan dengan kondisi pelaku atau berkaitan dengan keadaan si pelaku terdapat dalam empat keadaan, yaitu:<sup>42</sup>

a) Karena paksaan

Paksaan atau terpaksa atau daya paksa disebut dengan istilah *ikrah*. Yang berasal dari kata *karaḥa*. Adapun menurut istilah adalah perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

sehingga perbuatan tersebut luput dari kerelaanya atau kemauan bebas (*ikhtiar*) orang tersebut.

Dalam batas-batas tertentu, paksaan dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana karena paksaan dalam hukum Islam merupakan pengecualian atau sebab-sebab gugurnya hukuman. Oleh karena itu, tidak semua bentuk paksaan menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana. Paksaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) *Ikrah Mulji (Absolut Overmach)* yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan hak pilih, atau paksaan yang dikhawatirkan menghilangkan nyawa atau kerusakan anggota badan. Hal ini dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
- (2) *Ikrah Gair Mulji ( Relatife Overmatch)* yaitu paksaan yang hanya menghilangkan kerelaan, tetapi menghilangkan pilihan bagi yang dipaksa.

Dalam hal paksaan yang sifatnya absolute atau pemaksaan yang sangat berat, yang menghilangkan kemauan dan pilihan, para ulama sepakat bahwa paksaan absolute tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menghilangkan nyawa atau penganiayaan berat. Artinya paksaan absolute tidak

mempunyai pengaruh terhadap kedua perbuatan tersebut dan pelakunya tetap dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>43</sup>

Untuk menghindari seseorang dari pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan paksaan ini, paksaan harus memiliki kriteria seperti dibawah ini:<sup>44</sup>

- (a) Paksaan tersebut merupakan ancaman yang berat, yakni akan menimbulkan kemadharatan yang sangat berat bagi si terpaksa seperti akan dibunuh atau disiksa dengan pedih kalau tidak menuruti perintah pemaksa.
- (b) Ancaman tersebut merupakan perintah yang segera atau hampir segera, manakala orang yang dipaksa tidak melakukan kehendaknya, ancaman itu dipastikan akan jatuh. Jadi, si terpaksa tidak mempunyai pilihan dan tidak sempat untuk berfikir lama-lama dalam memperhitungkan ancaman tersebut.
- (c) Orang yang memaksa itu dipercayai dapat (sanggup atau kuasa) melaksanakan ancamannya.
- (d) Ancaman itu benar-benar terjadi manakala dia menolak, sehingga dia tidak dapat terhintar.

b) Karena gila

Orang yang tidak mempunyai kekuatan berfikir atau orang gila tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena dia

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 190-191.

dianggap tidak dapat membeda-bedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

c) Karena mabuk

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya, atau karena ia terpaksa (dipaksa). Akan tetapi jika seseorang tersebut minum-minuman keras karena kemauan sendiri tanpa alasan apapun, maka ia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya selama ia mabuk.

d) Karena belum dewasa

Menurut Syariat Islam pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sama masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para *fuqahā* menyatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:<sup>45</sup>

a. Masa tidak adanya kemauan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para *fuqahā*. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai

---

<sup>45</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 398-400.

kemampuan berfikir, dan disebut dengan anak belum (*tamyiz*). Sebenarnya kemampuan berfikir bisa membedakan (*tamyiz*) tidak terbatas kepada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang lingkungan, keadaan dan mentalnya.

Perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh anak di bawah usia 7 (tujuh) tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau pengajaran akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata.

b. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (*balīg*) dan kebanyakan *fuqahā* membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya akan tetapi bisa dijatuhi pengajaran.

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia

15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan *fuqahā*. Pada masa ini seorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya bagaimanapun juga macam.

#### 4. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam Syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Setelah hukuman dapat dipandang sebagai suatu *jarīmah* dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*, yaitu:

##### a. Unsur Formil

Artinya ada ketentuan *Syarā'* atau *Nash* yang melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman yang memaksa bagi yang melanggarnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya:

“Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul”.<sup>46</sup> (QS. Al-Isra’: 15)

Serta beberapa kaidah:

لَا جُرْمَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا نَصًّا

Artinya:

“tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash”.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 283.

<sup>47</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 71.

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُجُودِ النَّصِّ

Artinya:

“Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan”.<sup>48</sup>

b. Unsur Materiil

Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat,<sup>49</sup> atau dengan kata lain adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

c. Unsur Moril

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas’uliyah al-jinay* atau pertanggungjawaban pidana. maksudnya adalah pembuat *jarīmah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang *mukallāf* sebab hanya merekalah yang terkena *khitab* (panggilan) pembebanan (*taklif*).<sup>50</sup>

Dalam hukum Islam ada beberapa jenis hukuman dan sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku *jarīmah* di bawah umur, yaitu:

- 1) Hukuman fisik, meliputi pemukulan pada bagian-bagian tertentu yang tidak merusak fisik anak, seperti kaki dan tangan.
- 2) Membayar denda .
- 3) Pernyataan yang diberikan oleh hakim.
- 4) Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si pelaku kepengasingan.

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>50</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 53.

Adapun secara rinci suatu penetapan sanksi atau hukuman yang diterapkan terhadap pelaku *jarīmah* dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tipologi, yaitu:

a) Hukuman pokok (*'uqūbah asliyyah*)

Yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hukum asal dari suatu *jarīmah* seperti hukuman *qisās*, rajam, dan potong tangan.

b) Hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyyah*)

Yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisās* atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *haḍ* atau hukuman *qisās* yang tidak bisa dijalankan.<sup>51</sup>

c) Hukuman tambahan (*'uqūbah taba'iyyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, sebagai tambahan bagi hukuman *qisās*.

---

<sup>51</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 285.

d) Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmīliyyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan.<sup>52</sup>

### C. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

#### 1. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Positif

##### a. Pengertian Pencabulan Menurut Hukum Positif

Pencabulan atau cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), memperkosa, berzina, mencemari kehormatan perempuan.<sup>53</sup>

Pencabulan menurut Moeljato yaitu segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminya.<sup>54</sup> Definisi yang di ungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kelaminya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat dipidana.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 286.

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 163.

<sup>54</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan birahi kelamin.<sup>55</sup>

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan terdapat beberapa bentuk dan jenis istilahnya:

- a. *Exhibitionism* seksual yaitu sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>56</sup>

#### **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak pidana pencabulan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang diatur di dalam KUHP BAB II (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dasar hukum yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan yaitu tidak hanya KUHP saja, akan tetapi sejak 17 Oktober 2014 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dijadikan sebagai acuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu tindak pidana pencabulan tidak lagi dijerat dengan Pasal-pasal yang termuat di KUHP, namun lebih

---

<sup>55</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Peliteia, 1986), hlm. 212.

<sup>56</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, hlm. 6.

khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Di KUHP BAB II dijelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 82.

Dasar Hukum Pencabulan Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 76E: “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*”.<sup>57</sup>

Bagi yang melanggar Pasal diatas maka pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 yakni Pasal 82 yaitu:

- (1) *Setiap orang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau*

---

<sup>57</sup> R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 267.

*tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai dimaksud pada ayat (1).*<sup>58</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Pidana Islam

### a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Pidana Islam dikenal dengan 2 istilah yaitu, *Jināyah* dan *Jarīmah*.

Konsep *jināyah* berasal dari kata *jana, yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jināyah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>59</sup>

*Jarīmah* berasal dari akar kata *jarāma, yajrimu, jarīmatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian cara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *Jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama, yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpan dari jalan yang lurus”.<sup>60</sup>

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga فُسُقٌ dan secara bahasa diartikan:

- 1) Keluar dari jalan yang *ḥaq* serta kesalihan.
- 2) Berbuat cabul, Hidup dalam kemesuman dan dosa

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 270

<sup>59</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Soebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm.

13.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

- 3) Sesat, kufur
- 4) Berzina.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang *ḥaq* serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.

Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral sek, menggauli atau mencabuli dan lain-lain. Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kategori zina karena pencabulan itu bagian atau menuju perzinaan Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat al-Isra ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>ط</sup>

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk”.<sup>62</sup> (QS. Al Isra: 32)

#### **b. Hukuman Tindak Pidana Pencabulan**

<sup>61</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1055.

<sup>62</sup> Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 285.

Hukuman atau Hukum Pidana dalam Islam disebut *Uqūbah*.<sup>63</sup> Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam *syarā'* ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. Hukuman ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *ḥudūd, qiṣās, diyat dan kafarah*. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
- 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras 1 (satu) kilo gram.<sup>64</sup>

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya dalam masalah pencabulan. Di dalam hukum Islam, sanksi atau hukuman terhadap perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. tindak pidana pencabulan apabila dilihat dari macam-macam hukuman yang dikenai *ḥudūd* perbuatan pencabulan tersebut merupakan tindak pidana yang lebih dekat dengan zina. Sedangkan pengertian cabul itu

---

<sup>63</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 5.

<sup>64</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 45.

sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Pengertian zina menurut para Ulama:

1) Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah mendefinisikan zina dengan *me-wa-thi-nya*, seorang laki-laki *mukallāf* terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja.

2) Ulama Safi'iyah

Ulama Safi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.<sup>65</sup>

Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itu zina, baik yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang *mukallāf*, meskipun dilakukan dengan rela sama rela jadi merupakan tindak pidana.

Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarkan kecabulan dan kerusakan ahlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.<sup>66</sup> Hal tersebut jelas memperkuat pandangan syariat Islam, bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan individu

---

<sup>65</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 35.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

semata-mata, melainkan juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk perbuatan zina.<sup>67</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya:*

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk”.<sup>68</sup> (QS. Al Isra: 32)

Selain dijelaskan di dalam al-Qur’an, larangan zina juga terdapat di dalam hadis. Pada saat Rasulullah ditanya tentang dosa besar, beliau menjawab:

أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

*Artinya:*

“Kamu berzina dengan istri tetanggamu”. (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).<sup>69</sup>

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu:

- 1) Persetubuhan yang diharamkan (الْوَطْءُ الْمَحْرَمُ)
- 2) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

(تَعَمُّدُ الْوَطْءِ أَوِ الْقَصْرُ الْجِنَائِي).<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Ibid., hlm. 4-5.

<sup>68</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 285.

<sup>69</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 50.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, selain itu zina juga mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>71</sup>

Sedangkan cabul sendiri merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pencabulan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban apalagi yang menjadi korban pencabulan tersebut masih berusia anak di bawah umur. Kerugian ini dapat berupa rasa teruuma yang berkepanjangan atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Hukuman tindak pidana pencabulan di dalam hukum Islam masuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*.

Menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 8.

<sup>71</sup> Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, hlm. 31.

وَالْتَعَزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya:

“*Ta’zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara’*.”<sup>72</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, bahwa *ta’zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syarā’*. Dikalangan *Fuqahā*, *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syarā’* dinamakan dengan *jarīmah ta’zīr*. Jadi, istilah *ta’zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan juga bisa untuk *jarīmah* (tindak pidana).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta’zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>73</sup>

#### D. Macam-macam *Jarīmah Ta’zīr*

##### 1. Berdasarkan hak yang dilanggar, ada 2 (dua) macam *Jarīmah ta’zīr*.

###### a. *Jarīmah ta’zīr* yang menyinggung hak Allah

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 249.

<sup>73</sup> *Ibid*

- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan.<sup>74</sup>

**2. Berdasarkan segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:**

- a. *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat  
 b. *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum  
 c. *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

**3. *Ta'zīr* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:**

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qiṣās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nīsab*, atau oleh keluarga sendiri.  
 b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas *syarā'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.  
 c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syarā'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 94.

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qisās* dalam *jarīmah* pelukan, karena *qisās* merupakan hak adami. Disamping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukan apabila *qisāsnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syarā'*.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap *orang* yang melakukan pelukan dengan berulang-ulang, di samping dikenakan hukuman *qisās*.

1. *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

*Jarīmah ta'zīr* yang ketiga ini berkaitan dengan *jarīmah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenai hukuman *ḥad*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian pula kasus percobaan

zina atau perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.<sup>76</sup>

2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

*Jarīmah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥad* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥad*, melainkan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah* yang termasuk dalam jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nishab dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok *ta'zīr*, pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

3. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

*Jarīmah ta'zīr* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang Pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misal masuk rumah orang lain tanpa izin).

4. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

*Jarīmah ta'zīr* yang masuk kedalam kelompok ini adalah:

- a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti *spionase* dan percobaan kudeta.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

- b. Suap.
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintahan dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak.
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan.
- g. Pemalsuan tanpa tangan atau stempel.
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, menaikkan harga dengan semena-mena.<sup>77</sup>

#### 4. Macam-macam sanksi *ta'zīr*

Adapun macam-macam sanksi *ta'zīr* di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan

Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan *jilid*.

- 1) Hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 257-258.

nyawa. Tetapi sebagian besar *fuqahā* memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (membuat fitnah), atau *residivis* yang berbahaya.

## 2) Hukuman *jilid*

Hukuman *jilid* biasanya juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *hudūd* dan hukuman *ta'zīr*. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan ke muka, *farji* dan kepala. Hukuman *jilid* tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.<sup>78</sup>

### b. Sanksi *ta'zīr* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua macam hukuman, yaitu:

#### 1) Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Menurut bahasa *al-Habsu* itu menahan, menurut Ibnu Qayyim, *al-Habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 258-260.

melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Macam-macam hukuman penjara menurut ulama dibagi menjadi dua, yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya.

## 2) Hukuman Buang

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *ḥad* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *ḥirābah* (perampokan) berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ... ﴿٣٣﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...*” (QS. Al-Maaidah ayat 33)<sup>79</sup>

Meskipun hukuman perasingan itu merupakan hukuman *ḥad*, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara hukuman *ta'zīr* yang dikenakan hukuman perasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannās* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, hlm. 164.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>80</sup>

c. Sanksi *ta'zīr* yang berupa harta

*Fuqahā* berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.<sup>81</sup>

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta menjadi 3 (tiga) bagian, dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

- a) Menghancurkannya
- b) Mengubahnya

---

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 264.

<sup>81</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 107.

- c) Memilikinya.<sup>82</sup>
- d. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah:

- a) Peringatan keras
- b) Dihadirkan di hadapan sidang
- c) Nasihat
- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pemecatan
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 266.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surakarta**

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta**

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta terletak di wilayah pemerintah kota Surakarta atau lebih terkenal dengan istilah terletak di kota Sala. Pengadilan Negeri Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 290 Surakarta. Bangunan Pengadilan Negeri Surakarta berdiri sejak jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Landraad
- b. Landgrecht

Gedung-gedung tersebut menghadap ke barat yaitu Jl. Dr. Soepomo 2-3. Kemudian Pengadilan Tentara membuat gedung di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu diantara 2 gedung landraad bagian utara dan selatan yang juga menghadap ke Jl Dr. Soepomo. Gedung yang selatan pada mulanya juga landraad / landgrecht, yakni gedung landraad dan landgrecht Sragen-Wonogiri di Surakarta. Pada Jaman R.I. gedung-gedung tersebut menjadi Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri. Pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri dipecah masing-masing berdiri sendiri dan harus berkantor di daerah masing-masing Karanganyar dan Sukoharjo pada jaman Belanda berupa Kawedanan Pemerintahannya ikut Surakarta. Pada Jaman R.I. setelah Kabupaten terbentuk Pengadilan masih

ikut yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah Pengadilan Negeri Karanganyar dan Sukoharjo terbentuk dan personelnya terisi, harus menduduki daerah masing-masing, dan pada tahun 1966 memisahkan diri dari Pengadilan Negeri Surakarta dan menduduki daerah masing-masing.

Pada tahun 1996 Pengadilan Negeri Surakarta yang semula menghadap ke Jalan Dr. Soepomo 2-3, kemudian berganti menghadap ke Jalan Slamet Riyadi No. 290 sampai dengan sekarang. Keadaan Pengadilan Negeri Surakarta saat ini Luas Tanah 9640 m dengan Luas Gedung 5330 m dan Luas Halaman 4310 m.

Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 21 September 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan Negeri Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kemudian dari Kelas IA menjadi Kelas IA Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. tanggal 2 September 2003, Nomor : M. 4725. Kp. 04. 04 Tahun 2003.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surakarta**

### **Visi Pengadilan Negeri Surakarta**

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## Misi Pengadilan Negeri Surakarta

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Surakarta kelas IA khusus yang agung”

## Struktur Organisasi



**Ketua Pengadilan Negeri Surakarta:**

**Dwi Tomo, SH., M.Hum**

**Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta**

**Krosbin I. Gaol, SH., MH.**

**Sekretaris: Rumiasari, SE., SH., MM.**

**Kepala Bagian Umum: Drs. Joko Siswo Pramono, SH., MM.**

**Hakim:**

No	Nama Hakim	No	Nama Hakim
1	Dwi Tomo, SH., M.Hum	14	Andy Subiyantadi, SH., MH.

2	Krosbin I. Gaol, SH., MH.	15	Sri Widiyastuti, SH., KN.
3	Supomo, SH., MH	16	Mangapul Girsang, SH.
4	Dwi Prapti Maryudiati, SH.	17	Puji Hendro Suroso, SHM., MH
5	Arini, SH.	18	Fredrik Frans Samuel Daniel, SH
6	Mula Pangaribuan, SH., MH.	19	Pandu Budiono, SH., MH.
7	Maximianus Daru Hermawan, SH.	20	Tongam Oase Christian Hasud Simanjuntak, SH., MHum.
8	Agus Iskandar, SH.,MH.	21	A. Zamroni, SH., MHum.
9	Arie Winarsih, SH., MHum.	22	R. Azharyadi Priakusumah, SH., M
10	Usman, SH., MH.	23	Dalyusra, SH., MH.
11	Abdul Ra'uf, SH., MH.	24	Sigit Pangudianto, SH., MH
12	H. Muhammad, SH.,MH.	25	Priyanto, SH., MHum.
13	Endang Makmum, SH	26	Heru Budyanto, SH., MH.

### **Panitera**

<b>Panitera</b> Sulaiman, SH., MH.
<b>Wakil Panitera</b> -

Panitera Muda Perdata	Hariyanta, SH.
Panitera Muda Pidana	Hendra Baju Broto Kuntjoro, SH.
Panitera Muda Hukum	Sunarto, SH., MH.

Kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI atau Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi Semarang sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Surakarta adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Surakarta berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dibidang peradilan umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Negeri Surakarta dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua serta hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggungjawab atas terselenggaranya Pengadilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari kepemimpinan struktural dan pejabat Peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan maupun kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila mengfungsikan tugas-tugas kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan mengfungsikan tugas-tugas kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

## **B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Tindak Pidana Pencabulan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt**

### **1. Deskripsi Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak**

Disini penulis akan menguraikan kronologi dalam kasus anak pelaku tindak pidana pencabulan, di dalam perkara Nomor 10/ Pid. Sus-Anak/ 2017/ PN. Skt tentang pencabulan terdakwa yang bernama ADO. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 12.00 WIB, tetangga sebelah terdakwa yang bernama FNA datang ke Kost terdakwa di Kp. Joyontakan, kelurahan Joyontakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dengan tujuan mau bermain dengan adiknya terdakwa yang masih berumur 3 tahun, karena korban dan adiknya belum mandi kemudian terdakwa memandikan adiknya dan juga korban. Setelah selesai memandikan adiknya selanjutnya terdakwa mengajak korban dengan berkata “ayo F main lagi sama aku, sama adiku main boneka-bonekahan”. Kemudian korban mau dan masuk ke dalam

kamar, selanjutnya terdakwa menghanduki korban. Dan pada saat itu terlintas dalam pikiran terdakwa vidio bokep yang sebelumnya telah dilihat/ditonton dari handponennya, kemudian terdakwa menjadi terangsang ketika melihat korban dalam keadaan telanjang. Kemudian terdakwa dengan posisi duduk dan korban dengan keadaan berdiri di depan terdakwa, terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan atau vagina milik korban dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 detik di dalam vagina, hingga kemaluan korban mengeluarkan darah, dan saat itu korban sempat berkata "Sakit, *mas*" kemudian menangis, melihat hal tersebut kemudian terdakwa "ya, sudah", pakai baju dulu, kita main lagi". Selanjutnya terdakwa ketakutan dan langsung membantu korban memakai pakaian. Setelah itu korban diajak bermain dengan adiknya terdakwa dan beberapa saat kemudian korban dipanggil pulang oleh ibunya.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa ADO pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 13.00 WIB, tetangga sebelah Anak yang bernama FNA datang ke Kost terdakwa di Kp. Joyotakan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta, dengan tujuan mau bermain

dengan adiknya terdakwa yang bernama AVA yang masih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun.

- b. Bahwa kemudian karena adiknya Anak ADO belum mandi maka terdakwa mengajak adiknya untuk mandi bersama dan Anak FNA mau lalu oleh Anak ADO dimandikan.
- c. Bahwa setelah selesai memandikan adiknya, selanjutnya terdakwa mengajak Anak FNA dengan berkata “ayo F, main lagi sama aku, sama AVA main boneka-bonekahan”, kemudian Anak FNA mau masuk ke kamar, selanjutnya terdakwa menghanduki Anak FNA dan saat itu terlintas dalam pikiran terdakwa video bokep yang sebelumnya telah dilihat/ ditonton dari handponenya, kemudian terdakwa menjadi terangsang ketika melihat Anak Fatimah dalam keadaan telanjang, kemudian dengan posisi duduk dan Anak FNA berdiri didepan terdakwa, terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk kirinya kedalam kemaluannya atau vagina milik korban dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 (lima belas) detik didalam vagina, hingga kemaluan Anak Fatimah mengeluarkan darah, dan saat itu Anak FNA sempat berkata “sakit, mas” kemudian menagis.
- d. Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Anak ADO berkata “ya, udah”, pakai baju dulu, kita main lagi”, selanjutnya terdakwa ketakutan dan langsung membantu Anak FNA memakai pakaian dres

bahan kaos warna putih garis ungu, kaos dalam warna kuning dan celana dalam warna hijau-pink.

- e. Bahwa setelah itu Anak FNA diajak bermain dengan adik terdakwa, beberapa saat kemudian Anak Fatimah dipanggil pulang ibunya (Saksi NS).
- f. Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor: VER/061/IRM/RSDM/XII/2017 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksaan Hafi Nurinasari, dr. Sp. OG, M. Kes dan mengetahui Instalasi kedokteran Forensik Wahyu Dwi Atmoko, dr, Sp. F NIP. 19770224201001 1 005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan hasil pemeriksaan kemaluan.
- g. Korban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi pada tanggal 05 Desember 2017, pukul 11:57 WIB, teregistrasi dengan nomor Rekam Medik 01401171.
- h. Korban datang bersama keluarga dan petugas kepolisian dengan membawa surat permintaan *visum* atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- i. Bahwa Saakorban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan baik.
- j. Bahwa Pada korban ditemukan:
  - 1) Tanda vital: frekuensi nadi seratus empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.

- 2) Pada bagian dalam alat kelamin tampak selaput darah utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas. Tampak memar pada arah jam dua arah jam tiga. Ditemukan cairan.
- 3) Hasil swab vagina: tidak ditemukan spermatozoa.
- 4) Setelah dilakukan pemeriksaan di Ruang Gawat Darurat, korban dipulangkan dan dianjurkan kontrol bila ada keluhan.

**Kesimpulan:**

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas, ditemukan memar pada arah jam dua dan arah jam tiga akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa;

Menimbang, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Anak ADO telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi dan yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Bahwa unsur ini pengertiannya menunjuk kepada seseorang atau pelaku yang dapat bertanggungjawab yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. dalam perkara ini terdakwa atas nama ADO, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 WIB, korban datang ke Kost terdakwa dengan tujuan mau bermain dengan adiknya terdakwa yang masih berumur 3 (tiga) tahun, kemudian

terdakwa memandikan adiknya karena sejak pagi adiknya belum mandi sekalian memandikan korban.

Bahwa setelah selesai memandikan adiknya, selanjutnya terdakwa mengajak korban dengan berkata “ayo F, main lagi sama aku, sama adeku main boneka-bonekahan”, kemudian korban mau masuk ke kamar, selanjutnya terdakwa menghanduki korban, dan pada saat itu terlintas dalam pikiran terdakwa video bokep yang sebelumnya telah dilihat/ditonton dari handphonenya, kemudian terdakwa menjadi terangsang ketika melihat korban dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa dengan posisi duduk dan korban berdiri di depan terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk kirinya kedalam kemaluan atau vagina milik korban dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 (lima belas) detik, hingga kemaluan korban mengeluarkan darah, dan saat itu korban sempat berkata “sakit, *mas*”, kemudian menangis, melihat hal tersebut terdakwa berkata “ya, sudah”, pakai baju dulu, kita main lagi”, selanjutnya terdakwa ketakutan dan langsung membantu korban memakai pakaiannya dres bahan kaos warna ungu, kaos dalam warna kuning dan celana dalam warna hijau-pink, setelah itu korban diajak bermain dengan adiknya terdakwa, beberapa saat kemudian korban dipanggil pulang oleh ibunya.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor: VER/061/IRM/RSDM/XII/2017 yang

diperiksa oleh Dokter Pemeriksaan dan mengetahui Instalasi kedokteran Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan hasil pemeriksaan kemaluan:

- 1) Pada bagian dalam alat kelamin tampak selaput darah utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas. Tampak memar pada arah jam dua arah jam tiga. Ditemukan cairan.
- 2) Hasil swab vagina: tidak ditemukan spermatozoa.
- 3) Setelah dilakukan pemeriksaan di Ruang Gawat Darurat, korban dipulangkan dan dianjurkan kontrol bila ada keluhan.

Kesimpulan:

Korban seorang anak perempuan dengan Identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Pada alat kelamin ditemukan selaput darah utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas, ditemukan memar pada arah jam dua dan arah jam tiga akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa.

Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan terdakwa , umur korban 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan sesuai Akta Kelahiran Nomor 3767/TP/2009 tanggal tujuh Agustus dua ribu sembilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti kalau terdakwa telah atau membujuk anak membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti kalau anak ADO telah atau membujuk anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak ADO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, dalam pembelaanya Penasehat terdakwa mohon agar ADO mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan bimbingan di Instansi tindakan perawatan terhadap Anak ADO di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini diserahkan dan dibina ke Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putra Surakarta Jl. Bibis Baru, No.3, Cengklik dan hasil dari rekomendasi dari Litmas BAPAS Surakarta agar Anak ADO dijatuhi tindakan berupa perawatan di Pantai Pelayanan Sosial Anak YPAN Surakarta.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak ADO dan rekomendasi dari BAPAS Surakarta tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak ADO yang akan mendapatkan Pendidikan ketrampilan, kejar

paket sesuai dengan pendidikan yang sangat bermanfaat untuk menambah Sumber Daya Alam Anak ADO juga untuk membekali masa depannya dan hakim memandang apabila dikembalikan kepada orangtuannya Anak ADO akan dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya karena ayah sibuk bekerja sebagai tulang punggung keluarga dikarenakan ibu ADO sudah meninggalkan keluarga dan Anak ADO sehari-hari diasuh ayahnya yang masih disibukan untuk mencari nafkah oleh karena itu lebih baik dan sangat bermanfaat kalau Anak ADO diberikan Perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak YPAN Surakarta hakim sependapat dari permohonan Penasehat Hukum Anak ADO dan rekomendasi dari BAPAS Surakarta, namun lamanya tindakan perawatan di perawatan di Panti Pelayanan Anak YPAN Surakarta akan diputuskan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda untuk perkara anak sesuai dengan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja mengenai lama dan tempatnya akan dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini anak Ajib berada dalam tahanan dan terhadap anak dikenakan pidana tambahan maka segera setelah putusan diucapkan anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (rutan) Surakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri anak Ajib, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terhadap anak Ajib harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan umur Anak Ajib.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata memberikan pembalasan atau balas dendam akan tetapi bertujuan pula untuk memperbaiki diri Anak Ajib dan demi masa depannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) dress bahan kaos warna putih bergaris ungu
- b. 1 (Satu) kaos dalam warna kuning
- c. 1 (Satu) celana dalam warna hijau-pink

Yang telah disita dari saksi korban Anak FNA maka dikembalikan pada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak ADO maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ADO.

**Hal-hal yang memberatkan:**

bahwa akibat perbuatan anak membuat perasaan *traumatic* kepada saksi korban.

**Hal-hal yang meringankan :**

- a. Bahwa anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Bahwa anak masih membutuhkan bimbingan, asuhan dan pengawasan dari orang tuanya.
- c. Bahwa anak masih sekolah di SMP Negeri 22 Surakarta kelas 1.
- d. Bahwa anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 71, Pasal 78, Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt Tentang Tindak Pidana Pencabulan.**

**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama Lengkap : ADO Bin GW
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/18 Oktober 2003
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Joyotakan, Rt. 02, Rw. 02, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Surakarta atau Kp. Joyotakan Rt.05, Rw.03, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Anak ADO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Penasehat Hukum Anak Siti Kasiati, S.Ag., M.Ag , Dkk, Penasehat Hukum, berkantor di Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Aisiyah

Jawa Tengah beralamat di Jl. Menco Raya gang XXX, Rt. 03, Rw. 10, Nilasari Baru Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2018 dan didampingi oleh orang tua anak (ayah) anak.

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim.
- b. Penetapan hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt tanggal 20 Desember 2017 penetapan hari sidang.
- c. Hasil penelitian Kemasyarakatan.
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ADO Bin GW bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah Umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-241/SKRTA/Euh.2/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak ADO Bin GW dengan menjalani perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak “YPAN” Surakarta selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan diganti dengan pelatihan kerja di BLK Surakarta.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) dress bahan kaos warna putih bergaris ungu
  - b) 1 (satu) kaos dalam warna kuning
  - c) 1 (satu) celana dalam warna hijau-pink dikembalikan kepada saksi korban anak FNA.
- 4) Menetapkan agar Anak ADO Bin GW, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan anak dan atau Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya mengajukan permohonan senagai berikut:

Menimbang, dalam pembelaanya Penasehat terdakwa mohon agar Anak ADO mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan bimbingan di Instansi tindakan perawatan terhadap Anak ADO di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini diserahkan dan dibina ke Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putra Surakarta Jl. Bibis Baru, No.3, Cengklik Surakarta selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahan.

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dan Anak ADO Bin GW ingin bersekolah lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 08 Januari 2018.

Setelah mendengar tanggapan anak ADO bin GW melalui Penasehat hukuman terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetep pada permohonannya.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ADO Bin GW telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membiarkan dilakukan cabul terhadap anak dibawah umur.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan menjalani perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak “YPAN” Surakarta selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan Pelatihan Kerja di BLK Surakarta selama 3 (tiga) bulan.
3. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan di Rumah Tahanan Negara Surakarta segera setelah putusan di ucapkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Satu dress bahan kaos warna putih bergaris ungu
  - b. Satu kaos dalam warna kuning

- c. Satu celana dalam warna pink
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 oleh Sri Widyastuti, S.H., K. N, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Soenarwadi, S.H., Panitera penggati pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H Penuntut Umum dan ADO bin GW, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak ADO, Penasihat dan Hukum Anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung. Putusan No. 10/Pid. Sus-Anak/PN. Skt. Hlm. 3-4.

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Anak di bawah Umur Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Van Hammel sebagaimana bukunya dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur telah diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Di dalam KUHP pertanggungjawaban pidana anak dilihat dengan suatu perbuatan yang diatur di dalam undang-undang

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1985), hlm. 108.

yang telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu berupa asas legalitas dan asas kesalahan.

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Di dalam KUHP anak dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal, yaitu: jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan 'keadaan' batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.<sup>2</sup> dalam KUHP anak dinyatakan mampu bertanggungjawab adalah semua anak jika jiwanya sehat maka dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat di luar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP sebagai hukuman materil. Mengingat ada perbedaan sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga dalam proses peradilan pidana terdapat suatu aturan yaitu seseorang yang masih dibawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh

---

<sup>2</sup> Chairul Huda, *"Dari Pidana Tanpa Kesalahan 'Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97-98.

undang-undang lainnya yang telah diatur mengenai *asas lex specialis derogat generalis*.

Sehingga penulis berpendapat bahwa anak di bawah umur dapat dimintai Pertanggungjawaban sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak bisa sepenuhnya karena adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa hal ini dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Sistem Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang tersebut Pasal 2 menyebutkan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

**B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencabulan dalam Putusan No. 10/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Skt**

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *‘Uqūbah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam *al-‘uqūbah* adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.

2. *Jarīmah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarīmatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian cara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama*, *yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.<sup>3</sup>

Secara terminologi kata *Jināyah* mempunyai pengertian, seperti diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah:

جِنَايَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

*Artinya:*

“Perbuatan yang dilarang oleh syarā’ baik perbuatan itu mengenai jiwa harta benda atau lainnya”.

Menurut Fiqh *jināyah* hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syarā’* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>4</sup> Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.<sup>5</sup>

Mengenai ketentuan sanksi atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul dalam hukum pidana Islam sendiri pada dasarnya belum dijelaskan

<sup>3</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Soebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Nawesea, 2011), hlm. 91.

<sup>5</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 25.

secara rinci karena belum ada nashnya. Ulama fiqh membagi *jarīmah* apabila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *ḥudūd*, *qisās diyat* dan *ta'zīr*. *Jarīmah ḥudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *ḥad* (hak Allah). Para Ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarīmah ḥudūd* itu ada tujuh macam, yaitu zina, *qazf*, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan murtad. Dengan demikian diantara ketujuh macam *jarīmah* yang dapat dikenai hukuman *ḥudūd* perbuatan pencabulan tersebut lebih dekat dengan *jarīmah* zina.<sup>6</sup> Namun, akan tetapi pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Ulama malikiyyah mendefinisikan zina dengan *me-wa-thi*-nya, seorang laki-laki *mukallāf* terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Safi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.<sup>7</sup>

Dalam kasus pencabulan yang penulis bahas, bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ini bukanlah zina karena dalam pencabulan yang dilakukannya tersebut tidak sampai memasukkan alat kelaminnya melainkan perbuatan pencabulan yang dilakukannya yaitu hanya memasukan jari kedalam vaginanya. Sehingga dengan demikian perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku *jarīmah* tersebut tidak memenuhi

---

<sup>6</sup> Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 12-13.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 35.

unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah* zina, maka tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum Islam tidak dapat dikenai hukuman *ḥad* seperti hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu dera dan rajam melainkan hanya tergolong perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

*Ta'zīr* secara *etimologi* berarti menolak atau mencegah. Dalam Fiqh *Jināyah*, *ta'zīr* diartikan bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syarā'* dan penentuan hukuman menjadi kekuasaan hakim. Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak Hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *ḥad* atau *kafarat*.<sup>8</sup>

Menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yaitu sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَحْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syarā'*.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu). Menurut

<sup>8</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 593-594.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

analisa penulis apabila dilihat dari segi hak yang dilanggarnya mengenai kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt terdakwa tersebut telah melanggar kategori hak mengenai *jarīmah ta'zīr* yang kedua yaitu *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan, karena atas *jarīmah* yang dilakukan terdakwa tersebut membuat perasaan *traumatic* kepada pihak korban anak tersebut.

Berdasarkan uraian kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, bahwa pada dasarnya pelaku dengan sengaja melakukan *jarīmah* terhadap korban sehingga terdakwa pelaku *jarīmah* tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban atas *jarīmah* yang dilakukannya. Karena pelaku *jarīmah* tersebut adalah seorang anak maka syariat dalam realitanya selalu memberikan porsi tersendiri dalam menjatuhkan hukuman bagi kelompok manusia yang berstatus *gairu mukallāf* (tidak terkena tuntutan hukum). Di dalam hukum Islam anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia sudah *balīg* atau sudah mempunyai kecakapan hukum atau lebih dikenal sebagai *mukallāf*.

Seorang tidak akan dikenakan hukuman *ḥad* atas *jarīmah* yang dilakukan, karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi dimasa yang akan datang.

Dalam hukum Islam tidak dirinci secara tegas bentuk pengajaran yang diberikan kepada anak nakal. Hukum pidana Islam hanya menggunakan *ta'zīr* yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan dengan berbagai kondisi yang melingkupi anak tersebut. Hukum pengajaran hanya dikenakan kepada anak yang termasuk dalam golongan anak yang mampu berpikir lemah, yakni anak yang berusia antara 7 tahun sampai dengan *balīg* sedangkan anak golongan tidak mempunyai kemampuan berfikir, dibebaskan dari segala hukuman walaupun hanya sebagai pengajaran belaka.

Mengenai Ketentuan hukum, hukum Islam memiliki sumber yang secara garis besar berupa penalaran manusia yang dengan demikian bersifat relatif, dan sekaligus juga bersumber dari wahyu illahi yang disampaikan melalui Rasullnya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak di bawah umur hukum Islam telah mengambil rujukan untuk menerapkan hukumnya dari al- Qur'an, hadis, Ijma', dan istihad.

Dalam al-Qur'an Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari perbuatan pidana. sebagai dasar ditetapkannya suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana adalah berdasarkan ayat:

... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya:

“...dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul”.<sup>10</sup> (QS. Al Isra: 15)

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 283.

Selain itu mengenai *Ijma'* Para ulama sepakat bahwa orang yang belum dewasa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. hal ini disebabkan karena anak dianggap belum mampu membedakan mana yang bertentangan dengan hukum dan mana yang tidak bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain belum mempunyai kecakapan hukum. Dan juga Istihad Hakim Dalam hukum Islam tidak ditetapkan bentuk yang pasti dari *ta'zīr* yang diberikan kepada anak yang belum dewasa.

Dalam hukum Islam batas ppidanaan anak ditentukan oleh kebaligan anak tersebut, dimana anak dapat dikenakan pidana jika ia telah mencapai usia *balīg*. Para ulama membatasi usia *balīg* dengan beberapa pendapat, diantaranya, ulama Khanafi berpendapat usia *balīg* adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan, ini dikarenakan perempuan perkembangannya dan kesadarannya lebih cepat. Sedangkan Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali membatasi usia *balīg* dengan usia 15 (lima belas) tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah *iḥtilām* dan anak perempuan sudah haid sebelum umur 15 (lima belas) tahun. Sedangkan menurut ulama maliki membatasinya dengan umur 18 (delapan belas) tahun dan mempunyai kecakapan (*ahliyyah*) untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya. Lain halnya dengan jumhur Ulama' usia *balīg* ditentukan berdasarkan hukum kelaziman kebiasaan yang terjadi, yaitu setelah terjadinya ihtilam bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Mengenai batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman para ulama membagi masa kehidupan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Masa tak mampu berfikir atau disebut *tamyiz*. Pada masa ini seorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas apa yang ia lakukan akan tetapi dikenai kewajiban perdata.
- b. Masa mampu berpikir lemah yaitu sejak manusia tidak mampu berpikir, berakhir sampai *balīg*. Pada masa ini bila seseorang melakukan *jarīmah* ia tidak diberi hukuman melainkan diberi pengajaran.
- c. Masa mampu berpikir penuh. Pada masa inilah seseorang dapat dijatuhi hukuman atas apa yang telah dilakukannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan kasus tindak pidana pencabulan yang penulis teliti, bahwa usia anak tersebut saat melakukan *jarīmah* atau tindak pidana pencabulan yaitu pelaku berusia 14 (empat belas) tahun, maka penulis menyimpulkan bahwa pada usia 14 (empat belas) tahun tersebut anak berada pada masa kemampuan berfikir lemah, Sehingga Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* yang dilakukannya, akan tetapi bisa dijatuhi pengajaran. Namun pengajaran tersebut bukanlah merupakan sebuah hukuman.

---

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 398-400.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis uraian dan menganalisa kasus mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta, maka penulis mendapatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Seorang anak yang masih di bawah umur bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya asalkan anak tersebut jiwanya sehat.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/PN. Skt, tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka anak tersebut ada pada fase masa kedua yaitu pada masa kemampuan berfikir lemah. Sehingga pada masa tersebut anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, akan tetapi bisa dijatuhi *ta'zīr* yang berupa peringatan keras.

#### **B. Saran-saran**

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut:

### 1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat dengan anak, hendaknya keluarga lebih bisa mengontrol aktivitas-aktivitas anak yang terutama berhubungan dengan alat komunikasi. Supaya anak tidak terjerumus kedalam hal-hal yang menyimpang akibat dampak negatif dari pemakaian alat komunikasi tersebut.

### 2. Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya kenakalan anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuat yang menyimpang, karena masyarakat merupakan tempat bergaul anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Wiwit, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2015.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Desasfuryanto Andri, dan H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016.
- Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Doi , A.R Rahman I, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Huda, Chairul, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”: *Tinjauan Kritis*

*Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.

*Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008.

*Kamus Hukum*, Jakarta: Mahirsindo Utama, 2004.

Kartono, Kartini, *Patolgi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Peradilan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Muljono, Eugenia Liliawati, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 1998.

Munajat, Mahrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1995.

Nurul Irfan, M, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Panjaitan, Merrys Hanny Nurcahaya, "Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tipu Muslihat Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 553/Pid.B/2011/PN. Surabaya)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, 2013.

Purnomo, Bambang, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Putusan Mahkamah Agung. Putusan No. 10/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN. Skt.

- Republika Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas*  
Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Peliteia, 1986.
- Soetdjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Tiaranita, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/PN. Gns)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.
- Tjitrosudibio R, dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

# LAMPIRAN

**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/18 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Joyotakan Rt. 02 Rw. 02 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta atau Kp. Joyotakan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak **SITI KASIYATI, S.Ag., M.Ag, Dkk** Penasihat Hukum, berkantor di MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH JAWA TENGAH, beralamat di Jl. Menco Raya Gang Menco XXX, Rt. 03, Rw.10, Nilasari Baru Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 dan didampingi orang tua Anak (ayah Anak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso bersalah melakukan *tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam surat dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-241/SKRTA/Euh.2/12/2017 tanggal 20 Desember 2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dengan menjalani perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak "YPAN" Surakarta selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan diganti dengan pelatihan kerja di BLK Surakarta;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dress bahan kaos warna putih bergaris ungu;
  - 1 (satu) kaos dalam warna kuning;
  - 1 (satu) celana dalam warna hijau-pink;
 Dikembalikan kepada saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah;
4. Menetapkan agar Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat hukum Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharsomohon agar menyerahkan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan bimbingan di instansi tindakan perawatan kepada Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini diserahkan dan dibina ke

Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta Jln, Bibis Baru Nomor 3, Cengklik, Surakarta selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso ingin bersekolah lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Januari 2018;

Setelah mendengar tanggapan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah Kp. Joyontakan Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana telah dilakukan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 WIB, tetangga sebelah Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO yang bernama Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH datang ke kost Anak AJIB DWI

OKTANO Bin GUS WIHARSO di Kp. Joyotakan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta, dengan tujuan mau bermain dengan adiknya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO bernama : ARDI VANDO ARVANSYAH yang masih berumur 3 (tiga) tahun, kemudian Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO memandikan adiknya bernama ARDI VANDO ARVANSYAH dan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH.

- Bahwa setelah selesai memandikan adiknya yang bernama ARDI VANDO ARVANSYAH, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO mengajak Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dengan berkata “*AYO FIS, MAIN LAGI SAMA AKU, SAMA ARDI MAIN BONEKA BONEKAHAN*”, kemudian Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH mau masuk ke kamar, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menghanduki Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan pada saat itu terlintas dalam pikiran Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO video bokep yang sebelumnya telah dilihat / ditonton dari handponenya, kemudian Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menjadi terangsang ketika melihat Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dalam keadaan telanjang, kemudian dengan posisi duduk dan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH berdiri didepan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO langsung memasukkan jari telunjuk kirinya kedalam kemaluan atau vagina milik Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 (lima belas) detik didalam vagina, hingga kemaluan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH mengeluarkan darah, dan saat itu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH sempat berkata “*SAKIT, MAS*” kemudian menangis, melihat hal tersebut selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO berkata “*YA, UDAH*”, *PAKAI BAJU DULU, KITA MAIN LAGI*”, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO ketakutan dan langsung membantu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH memakai pakaiannya dres bahan kaos warna putih garis ungu, kaos dalam warna kuning dan celana dalam warna hijau-pink, setelah itu Anak FATIMAH

NAFISAH AZZARAH diajak bermain dengan adik Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, beberapa saat kemudian Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dipanggil pulang ibunya (saksi NOVI SUSANTI);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : VER/061/IRM/RSDM/XII/2017 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa HAFI NURINASARI, dr, Sp.OG, M.Kes dan mengetahui Instalasi Kedokteran Forensik WAHYU DWI ATMOKO, dr, Sp.F NIP. 19770224201001 1 005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan hasil pemeriksaan kemaluan :

1. Korban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, pada pukul sebelas lewat lima puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat, teregistrasi dengan nomor Rekam Medik 01401171.
2. Korban datang bersama keluarga dan petugas Kepolisian dengan membawa surat permintaan visum atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
3. Saat pelaku datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.Moewardi dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik.
4. Pada pelaku ditemukan :
  - 1) Tanda vital : Frekuensi nadi seratus empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
  - 2) Pada mata tidak ditemukan luka.
  - 3) Pada perut tidak ditemukan nyeri tekan, tidak teraba benjolan.
5. Pada vagina tidak ditemukan luka. Tidak ditemukan nyeri tekan.

6. Kekuatan otot anus baik. Dinding saluran anus licin. Tidak ditemukan darah.
7. Pada bagian dalam alat kelamin tampak selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas. Tampak memar pada arah jam dua arah jam tiga. Ditemukan cairan.
8. Hasil swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa.
9. Setelah dilakukan pemeriksaan di Ruang Gawat Darurat, korban dipulangkan dan dianjurkan kontrol bila ada keluhan.

#### KESIMPULAN :

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas, ditemukan memar pada arah jam dua dan arah jam tiga akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa.

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, umur anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH berusia 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3767/TP/2009 tanggal tujuh Agustus dua ribu sembilan.

-----Perbuatan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatimah Nafisah Azzarah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 12.00 WIB, saksi korban Fatimah Nafisah Azzarah tetangga sebelah anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso datang ke rumah kost anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso di Kampung Joyotakan Rt.002, Rw.002 Kelurahan Serengan Kota Surakarta mau bermain dengan adiknya anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso yang bernama Ardi Vando Arvansyah yang masih berumur 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa kemudian karena adiknya Ardi Vando Arvansyah belum mandi kemudian anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso memandikan adiknya bersama anak Fatimah Nafisah Azzarah;
  - Bahwa setelah memandikan adiknya Ardi Vando Arvansyah dan anak Fatimah Nafisah Azzarah selanjutnya anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso mengajak anak Fatimah Nafisah Azzarah dengan berkata Ayo Fis main lagi sama aku, sama Ardi main boneka bonekahan, kemudian anak Fatimah Nafisah Azzarah masuk kamar dan anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso menghanduki anak Fatimah Nafisah Azzarah ;
  - Bahwa kemudian dengan posisi duduk di kasur dan anak Fatimah Nafisah Azzarah berdiri di depan anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso lalu anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso langsung memasukkan jari kirinya ke dalam kemaluannya atau Vagina, sambil digerak-gerakan sekitar 15 (lima belas) detik di dalam vagina hingga kemaluan anak Fatimah Nafisah Azzarah mengeluarkan darah dan saat itu anak Fatimah Nafisah Azzarah nangis dan mengatakan sakit mas melihat hal tersebut anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso mengatakan ya udah pakai baju dulu, kita main lagi;

- Bahwa selanjutnya anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso memakaikan baju dress warna putih garis ungu, kaos dalam warna kuning dan celana dalam warna hijau pink;
  - Bahwa kemudian anak Fatimah Nafisah Azzarah bermain dengan adik anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso beberapa saat kemudian anak Fatimah Nafisah Azzarah pulang ke rumah karena dipanggil ibunya;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Novi Susanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB ketika saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah minta buang air saksi melihat pampersnya ada bercak darah setelah saksi tanyai ke saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah lalu oleh saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah di jawab vaginanya sakit karena pernah dimasuki jari telunjuk oleh anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso sampai mengeluarkan darah;
  - Bahwa kemudian saksi telah datang bersama ibu saksi ke rumah anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso tetapi orang tua anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso emosi dan anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso tidak mengakui karena hal tersebut atas saran beberapa warga pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB saksi melaporkan ke polsek Serengan untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa setelah kejadian itu saksi membawa saksi korban ke Puskesmas untuk diperiksa keadaan saksi korban dan sudah diberi obat untuk saksi korban;

- Bahwa sekarang saksi korban sudah sembuh dan atas kejadian tersebut saksi akan lebih hati-hati untuk menjaga anaknya;
  - Bahwa saksi tidak mengira kalau anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso akan berbuat seperti itu karena setahu saksi anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso anaknya baik, dan pendiam;
  - Terhadap keterangan saksi, anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Nanik Winarni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah nenek saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah yang tiap hari membantu merawatnya karena saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah sering ditinggal kerja oleh ibunya;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekitar pukul 21.00 WIB saksi diberi tahu oleh anak saksi yang bernama Novi Susanti yang juga ibu anak Fatimah Nafisah Azzarah kalau di pempers anak Fatimah Nafisah Azzarah ada bercak darah;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Novi Susanti pelan-pelan menanyakan kepada anak Fatimah Nafisah Azzarah ada kejadian apa, lalu dijawab oleh anak Fatimah Nafisah Azzarah vaginanya dimasuki jari telunjuk anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso kemudian digerakkan didalam kemaluannya sehingga mengeluarkan darah;
  - Bahwa cucu saksi yaitu saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah sakit di bagian vaginanya setelah buang air kecil dan waktu itu sering ada flek coklat di celana dalamnya;
  - Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi bersama anak saksi Novi Susanti/ibu anak Fatimah Nafisah Azzarah datang ke rumah orang tua Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso untuk menanyakan peristiwa tersebut, tetapi ayah anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso emosi dan

anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso tidak mengaku lalu saksi Novi Susanti atas saran beberapa warga melaporkan ke Polsek Serengan kemudian jadi perkara ini;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Fatimah Nafisah Azzarah sudah dibawa ke Puskesmas dan diobati sekarang sudah sembuh, dan anak Fatimah Nafisah sudah ceria lagi;
  - Bahwa anak Fatimah Nafisah Azzarah berumur sekitar 4 (empat) tahun dan anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso berumur 14 (empat belas) tahun masih kelas sekolah kelas 1 SMP, di SMPN 22 Surakarta;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Gus Wiharso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso saat kejadian anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso berumur 14 (empat belas) tahun dan masih kelas 1 SMPN 22 Surakarta;
  - Bahwa keseharian anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso pendiam, tidak pernah main di luar, membantu mencuci piring dan kadang main hadphone, tetapi saksi tidak mengetahui kalau anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso main handphone untuk film porno;
  - Bahwa saat saksi Novi Susanti dan saksi Nanik Winarni datang ke rumah saksi dan menanyakan peristiwa anaknya Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso saksi kaget lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dan oleh anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso tidak mengakui;
  - Bahwa setelah di kantor Polisi anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso baru mengakui kalau benar anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso pada tanggal 12 November 2017 saat anak Fatimah Nafisah Azzarah

main ke rumahnya untuk bermain dengan adik anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso, karena adik anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso belum mandi maka anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso memandikan adiknya yang bernama Ardi Vando Arvansyah sekalian mengajak anak Fatimah Nafisah Azzarah untuk dimandikan bersama;

- Bahwa selanjutnya setelah dimandikan anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso mengajak saksi korban anak Fatimah Nafisah Azzarah untuk dikeringkan dengan handuk dalam keadaan belum pakai baju tersebut anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso teringat film porno yang pernah dilihat lalu dalam posisi duduk anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dan Fatimah Nafisah Azzarah berdiri didepannya anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso lalu memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan atau vagina anak Fatimah Nafisah Azzarah dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 (lima belas) detik hingga kemaluan keluar darah;
- Bahwa waktu ibu saksi korban (saksi Novi Susanti ) bersama nenek saksi korban (saksi Nanik Winarni) datang ke rumah saksi menceritakan kejadian yang menimpa saksi korban waktu itu saksi tidak percaya dan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso tidak mengakui;
- Bahwa selanjutnya saksi Novi Susanti melaporkan peristiwa tersebut di kantor Polisi Serengan dan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso baru mengakui telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 WIB , tetangga sebelah Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso yang bernama Anak Fatimah Nafisah Azzarah datang ke kost Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso di Kp. Joyotakan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta, dengan tujuan mau bermain dengan adiknya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO bernama ARDI VANDO ARVANSYAH yang masih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa kemudian karena adiknya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO belum mandi maka anak Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, mengajak adiknya untuk mandi bersama dan Anak Fatimah Nafisah Azzarah mau lalu oleh Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dimandikan ;
- Bahwa setelah selesai memandikan adiknya yang bernama ARDI VANDO ARVANSYAH, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO mengajak Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dengan berkata “ *AYO FIS, MAIN LAGI SAMA AKU, SAMA ARDI MAIN BONEKA BONEKAHAN* ”, kemudian Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH mau masuk kamar, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menghanduki Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan pada saat itu terlintas dalam pikiran Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO video bokep yang sebelumnya telah dilihat / ditonton dari handponenya, kemudian Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menjadi terangsang ketika melihat Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dalam keadaan telanjang, kemudian dengan posisi duduk dan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH berdiri didepan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO langsung memasukkan jari telunjuk kirinya kedalam kemaluan atau vagina milik Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 (lima belas) detik didalam vagina, hingga kemaluan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH mengeluarkan

darah, dan saat itu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH sempat berkata “*SAKIT, MAS*” kemudian menangis;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO berkata “*YA, UDAH*”, *PAKAI BAJU DULU, KITA MAIN LAGI*”, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO ketakutan dan langsung membantu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH memakai pakaiannya dres bahan kaos warna putih garis ungu, kaos dalam warna kuning dan celana dalam warna hijau-pink;
- Bahwa setelah itu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH diajak bermain dengan adik Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, beberapa saat kemudian Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dipanggil pulang ibunya (saksi NOVI SUSANTI).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : VER/061/IRM/RSDM/XII/2017 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa HAFI NURINASARI, dr, Sp. OG, M.Kes dan mengetahui Instalasi Kedokteran Forensik WAHYU DWI ATMOKO, dr, Sp.F NIP. 19770224201001 1 005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan hasil pemeriksaan kemaluan :
- Korban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, pada pukul sebelas lewat lima puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat, teregistrasi dengan nomor Rekam Medik 01401171.
- Korban datang bersama keluarga dan petugas Kepolisian dengan membawa surat permintaan visum atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa saat pelaku datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.Moewardi dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik.
- Pada pelaku ditemukan :
  1. Tanda vital : Frekuensi nadi seratus empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
  2. Pada bagian dalam alat kelamin tampak selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas. Tampak memar pada arah jam dua arah jam tiga. Ditemukan cairan.
  3. Hasil swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa.
  4. Setelah dilakukan pemeriksaan di Ruang Gawat Darurat, korban dipulangkan dan dianjurkan kontrol bila ada keluhan.

#### KESIMPULAN :

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas, ditemukan memar pada arah jam dua dan arah jam tiga akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso ingin bersekolah lagi untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Gus Wiharso orangtua dari anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso adalah anak kedua dari lima bersaudara;
- Bahwa sudah kurang lebih satu tahun Gus Wiharso telah pisah tempat tinggal dengan isterinya dan sekarang Gus Wiharso tinggal di Surakarta dan Isterinya tinggal di Semarang dengan membawa seorang anak;
- Bahwa anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso selama di rumah jarang keluar dan sering membantu mencuci piring serta mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso kalau di sekolah jarang membawa handphone dan kalau di rumah sering main handphone tetapi Gus Wiharso tidak mengetahui kalau sering melihat film bokep ;
- Bahwa waktu ada peristiwa tersebut Gus Wiharso terkejut dan waktu di rumah ditanyakan peristiwa tersebut tidak mau mengaku baru mengaku setelah di periksa di kepolisian ;
- Bahwa Gus Winarso selaku orang tua menghendaki untuk anaknya jangan dipidana penjara karena anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso ingin bersekolah lagi;
- Bahwa atas perbuatan anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso Gus Wiharso memohon maaf atas kelakuan anaknya tersebut kepada keluarga saksi korban Anak Fatimah Nafisah Azzarah dan keluarga sudah memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;

- Bahwa Gus Wiharso akan berusaha lebih ketat untuk mengawasi anaknya supaya tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Dress bahan kaos warna putih bergaris ungu;
2. 1 (satu) kaos dalam warna kuning;
3. 1 (satu) celana dalam warna hijau pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 WIB , tetangga sebelah Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO yang bernama Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH datang ke kost Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO di Kp. Joyotakan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta, dengan tujuan mau bermain dengan adiknya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO bernama ARDI VANDO ARVANSYAH yang masih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa kemudian karena adiknya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO belum mandi maka anak Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, mengajak adiknya untuk mandi bersama dan Anak Fatimah Nafisah Azzarah mau lalu oleh Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dimandikan ;
- Bahwa setelah selesai memandikan adiknya yang bernama ARDI VANDO ARVANSYAH, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO mengajak Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dengan berkata “ AYO FIS, MAIN LAGI SAMA AKU, SAMA ARDI MAIN BONEKA BONEKAHAN “, kemudian Anak

FATIMAH NAFISAH AZZARAH mau masuk kamar, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menghanduki Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan pada saat itu terlintas dalam pikiran Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO video bokep yang sebelumnya telah dilihat / ditonton dari handponenya, kemudian Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menjadi terangsang ketika melihat Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dalam keadaan telanjang, kemudian dengan posisi duduk dan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH berdiri didepan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO langsung memasukkan jari telunjuk kirinya kedalam kemaluan atau vagina milik Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 (lima belas) detik didalam vagina, hingga kemaluan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH mengeluarkan darah, dan saat itu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH sempat berkata “ SAKIT, MAS “ kemudian menangis;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO berkata “ YA, UDAH “, PAKAI BAJU DULU, KITA MAIN LAGI “, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO ketakutan dan langsung membantu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH memakai pakaiannya dres bahan kaos warna putih garis ungu, kaos dalam warna kuning dan celana dalam warna hijau-pink;
- Bahwa setelah itu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH diajak bermain dengan adik Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, beberapa saat kemudian Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dipanggil pulang ibunya (saksi NOVI SUSANTI).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : VER/061/IRM/RSDM/XII/2017 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa HAFI NURINASARI, dr, Sp. OG, M. Kes dan mengetahui Instalasi Kedokteran Forensik WAHYU DWI ATMOKO, dr,

Sp.F NIP. 19770224201001 1 005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan hasil pemeriksaan kemaluan :

- Korban datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, pada pukul sebelas lewat lima puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat, teregistrasi dengan nomor Rekam Medik 01401171.
- Korban datang bersama keluarga dan petugas Kepolisian dengan membawa surat permintaan visum atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saat pelaku datang di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.Moewardi dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik.
- Pada pelaku ditemukan :
  1. Tanda vital : Frekuensi nadi seratus empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh empat kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
  2. Pada bagian dalam alat kelamin tampak selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas. Tampak memar pada arah jam dua arah jam tiga. Ditemukan cairan.
  3. Hasil swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa.
  4. Setelah dilakukan pemeriksaan di Ruang Gawat Darurat, korban dipulangkan dan dianjurkan kontrol bila ada keluhan.

#### KESIMPULAN :

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Pada alat kelamin ditemukan

selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas, ditemukan memar pada arah jam dua dan arah jam tiga akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso ingin bersekolah lagi untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

- Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi dan yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;
- Bahwa unsur ini pengertiannya menunjuk kepada seseorang atau pelaku yang dapat bertanggung jawab yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. Sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan dalam Surat Dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ialah anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso, sebagai orang bertanggung jawab atas perbuatannya dan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dipersidangan tidak ada yang menyanggah Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso selaku Pelakunya dalam perkara ini dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan Para saksi, keterangan anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso, diperoleh fakta Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 WIB , tetangga sebelah Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO yang bernama Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH datang ke kost Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO di Kp. Joyotakan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta, dengan tujuan mau bermain dengan adiknya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO bernama : ARDI VANDO ARVANSYAH yang masih berumur 3 (tiga) tahun,

kemudian Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO memandikan adiknya bernama ARDI VANDO ARVANSYAH karena sejak pagi adiknya belum mandi sekalian memandikan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH.

- Bahwa setelah selesai memandikan adiknya yang bernama ARDI VANDO ARVANSYAH, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO mengajak Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dengan berkata “ *AYO FIS, MAIN LAGI SAMA AKU, SAMA ARDI MAIN BONEKA BONEKAHAN* “, kemudian Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH mau masuk kamar, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menghanduki Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan pada saat itu terlintas dalam pikiran Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO video bokep yang sebelumnya telah dilihat / ditonton dari handponenya, kemudian Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO menjadi terangsang ketika melihat Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dalam keadaan telanjang, kemudian dengan posisi duduk dan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH berdiri didepan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO langsung memasukkan jari telunjuk kirinya kedalam kemaluan atau vagina milik Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dan menggerakkan jari telunjuk tersebut sekitar 15 (lima belas) detik didalam vagina, hingga kemaluan Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH mengeluarkan darah, dan saat itu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH sempat berkata “ *SAKIT, MAS* “ kemudian menangis, melihat hal tersebut selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO berkata “ *YA, UDAH* “, *PAKAI BAJU DULU, KITA MAIN LAGI* “, selanjutnya Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO ketakutan dan langsung membantu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH memakai pakaiannya dres bahan kaos warna putih garis ungu, kaos dalam warna kuning dan celana dalam warna hijau-pink, setelah itu Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH diajak

bermain dengan adik Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, beberapa saat kemudian Anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH dipanggil pulang ibunya (saksi NOVI SUSANTI);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Nomor : VER/061/IRM/RSDM/XII/2017 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa HAFI NURINASARI, dr, Sp.OG, M.Kes dan mengetahui Instalasi Kedokteran Forensik WAHYU DWI ATMOKO, dr, Sp.F NIP. 19770224201001 1 005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama FATIMAH NAFISAH AZZARAH, dan hasil pemeriksaan kemaluan :

1. Pada bagian dalam alat kelamin tampak selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas. Tampak memar pada arah jam dua arah jam tiga. Ditemukan cairan.
2. Hasil swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan di Ruang Gawat Darurat, korban dipulangkan dan dianjurkan kontrol bila ada keluhan.

#### KESIMPULAN :

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara utuh, ditemukan peradangan, warna kemerahan pada arah jam delapan, arah jam sembilan dan arah jam sebelas, ditemukan memar pada arah jam dua dan arah jam tiga akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa.

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan Anak AJIB DWI OKTANO Bin GUS WIHARSO, umur anak FATIMAH NAFISAH AZZARAH berusia 4 (empat) tahun

lebih 6 (enam) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3767/TP/2009 tanggal tujuh Agustus dua ribu sembilan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti kalau anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso telah atau membujuk anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso mohon agar Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan bimbingan di instansi tindakan perawatan kepada Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini diserahkan dan dibina ke Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta Jln, Bibis Baru Nomor 3, Cengklik dan hasil rekomendasi dari Litmas Bapas Surakarta agar Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dijatuhi tindakan berupa perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak YPAN Surakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dan rekomendasi dari Bapas Surakarta tersebut Hakim dan akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso yang akan mendapatkan pendidikan ketrampilan, kejar paket sesuai dengan pendidikannya yang sangat bermanfaat untuk menambah sumber daya Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso juga untuk membekali masa depannya dan Hakim memandang apabila dikembalikan kepada orang tuanya Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus

Wiharso dikuatirkan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso akan mengulangi lagi perbutaannya karena ayah sibuk bekerja sebagai tulang punggung keluarga dikarenakan ibu Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso sudah meninggalkan keluarga dan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso sehari-hari lebih banyak diasuh ayahnya yang masih disibukan untuk mencari nafkah oleh karena itu lebih baik dan sangat bermanfaat kalau Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso diberikan perawatan di Panti Pelayanan sosial Anak YPAN Surakarta Hakim sependapat dengan permohonan dari Penasihat hukum Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dan rekomendasi dari Bapas Surakarta, namun lamanya tindakan perawatan di perawatan di Panti Pelayanan sosial Anak YPAN Surakarta akan diputuskan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda untuk perkara anak sesuai dengan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja mengenai lama dan tempatnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak Ajib Dwi Oktano bin Gus Wiharso berada dalam tahanan dan terhadap anak dikenakan pidana tindakan maka segera setelah putusan ini diucapkan Anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan ) Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terhadap Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan umur Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata memberikan pembalasan atau balas dendam akan tetapi bertujuan pula untuk memperbaiki diri Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso dan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) dress bahan kaos warna putih bergaris ungu;
- 1 (satu) kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) celana dalam warna hijau pink;

yang telah disita dari saksi korban Anak Fatimah Nafisah Azzarah maka dikembalikan kepada saksi korban Anak Fatimah Nafisah Azzarah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Ajib Dwi Oktano;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Anak membuat perasaan traumatic kepada saksi korban Fatimah Nafisah Azzarah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak masih membutuhkan bimbingan, asuhan dan pengawasan dari orang tuanya;
- Bahwa Anak masih sekolah di SMP Negeri 22 Surakarta kelas 1;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 71, Pasal 78, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso bersalah melakukan *tindak pidana membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso oleh karena itu dengan menjalani perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak "YPAN" Surakarta selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan Pelatihan Kerja di BLK Surakarta selama 3 (tiga) bulan;
3. Mengeluarkan Anak Ajib Dwi Oktano dari tahanan di Rumah Tahanan Negara Surakarta segera setelah putusan diucapkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dress bahan kaos warna putih bergaris ungu;
  - 1 (satu) kaos dalam warna kuning;
  - 1 (satu) celana dalam warna hijau pink;

Dikembalikan kepada saksi korban Anak Fatimah Nafisah Azzarah;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 oleh Sri Widiyastuti, S.H., K.N, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H.Soenarwadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso Penasihat Hukum Anak Ajib Dwi Oktano Bin Gus Wiharso;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.Soenarwadi, SH.

Sri Widiyastuti, S.H., K.N



PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS 1A KHUSUS  
 JALAN BRIG. JEND. SLAMET RIYADI NOMOR 290  
 TELEPON (0271) 719186 FAKSIMILE (0271) 719283 Ext. 121  
 Website : [www.pn-surakarta.go.id](http://www.pn-surakarta.go.id) email: [pnsurakarta@pn-surakarta.go.id](mailto:pnsurakarta@pn-surakarta.go.id)

**SURAT - KETERANGAN**  
 NOMOR : W12.U2/33/HK.05.01/10/2018/PN.Skt

Yang bertanda tangan dibawah ini, **PANITERA MUDA HUKUM** Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, dengan ini menerangkan bahwa:


N A M A : LINDA SETYANINGSIH  
 NIM : 142131014  
 PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM  
 FAKULTAS : SYARIAH  
 PERGURUAN TINGGI : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALIS PUTUSAN NO. 10/Pid. Sus Anak /2017 / PN. Ska) "**

Dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Oktober 2018

Panitera Muda Hukum  
  
  
 SUNARTO, S.H.,M.H.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Linda Setyaningsih
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nama Ayah : Slamet Raharjo
5. Nama Ibu : Tri Handayani
6. Alamat : Ampih RT. 02 RW.02, Buluspesantren, Kebumen.
7. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Islamiyyah 1 Lulus Tahun 2000
  - b. SD N 1 Ampih Lulus Tahun 2007.
  - c. SMP N 2 Kutowinangun Lulus Tahun 2011.
  - d. SMA N 1 Kutowinangun Lulus Tahun 2014.
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2014.

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 September 2017

Hormat saya,

Linda Setyaningsih